



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember

Telp : (0331) 326911 Fax : (0331) 326911

Laman : ilkom.unej.ac.id Email : ilkom@unej.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR : 63/DST/UN25.B15/KP/2026**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA FAKULTAS ILMU KOPMPUTER UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2026**

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER

- Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan menyampaikan kebijakan Pejabat Publik secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa agar kewajiban sebagaimana tersebut dalam huruf a dapat berjalan lancar perlu diangkat PPID Pelaksana Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
11. Keputusan Rektor Universitas Jember : - Nomor : 700/UN25/KP/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember; - Nomor : 701/UN25/KP/2023, tanggal 10 Januari 2023 tentang Pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember ;
12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 24027/UN25/KP/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 119/UN25/KP/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Jember Tahun 2023;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember Tahun 2026.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PPID Pelaksana Operasional	a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Universitas Jember; e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
2	Petugas Pelayanan Informasi	membantu PPID Pelaksana operasional dalam bidang layanan Data dan Informasi.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 02 Januari 2026
DEKAN



ANTONIUS CAHYA PRIHANDOKO
NIP. 196909281993021001

Tembusan :

- 1. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer
- 2. Kepala Bagian Umum Fakultas Ilmu Komputer



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR : 63/DST/UN25.B15/KP/2026
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS ILMU
KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/NRP	JABATAN	DIANGKAT DALAM TIM
1.	Prof. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc., Ph.D. 196909281993021001	Dekan	PPID Pelaksana
2.	Achmad Maududie, ST., M.Sc. 197004221995121001	Wakil Dekan I	Wakil PPID Pelaksana 1
3.	Diah Ayu Retnani Wulandari, ST.M.Eeng. 198603052014042002	Wakil Dekan II	Wakil PPID Pelaksana 2
4.	Fahrobby Adnan, S.Kom.,M.MSI. 198706192014041001	Wakil Dekan III	Wakil PPID Pelaksana 3
5.	R. Nur Rahmad, S.Sos. 197311282002121002	Kabag Umum	Koordinator PPID Pelaksana
6.	Erik Yohan Kartiko S.Pd. M.Kom. NIP. 199512292024061001	Dosen	Koordinator bidang Sirkulasi Informasi
7.	Widya Dwinoto Darmawan, ST. 198301192023211008	Teknisi Laboran	Anggota bidang Sirkulasi Informasi
8.	Radika Bhaskara, S.Kom. 198804282025211059	Kepegawaian	Anggota bidang Sirkulasi Informasi
9.	Gifta Darmadhiar Satriawan, S.Sos 197007302008101001	Wakord.Akademik, Kemahasiswaan, Alumni, dan Umum	Koordinator bidang Layanan Pelanggan
10.	Novie Ertanto NIPPPK. 198805092025211063	Pengadiministrasi Umum	Anggota bidang Layanan Pelanggan
11.	Nidha Dustourini A.Md. 197607222000122001	Pengadiministrasi Umum	Anggota bidang Layanan Pelanggan
12.	Alif Abdul Dhohir Lubis NIPPPK. 198611132025211036	Pengadiministrasi Umum	Anggota bidang Layanan Pelanggan

DEKAN
ANTONIUS CAHYA PRIHANDOKO
NIP. 196909281993021001

